



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 — 3905650

tlk.04.01 / 6 K

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 192 / KET/9/1994

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS RUMAH NEGERI GOLONGAN II DALAM
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban golongan rumah-rumah Negeri/
Pemerintah yang ada dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu mengadakan pendaftaran dan penentuan
status/golongan dari rumah-rumah tersebut.
- b. bahwa rumah-rumah Negeri/Pemerintah cq Bappenas yang telah
dibangun statusnya dimasukkan ke dalam Golongan II untuk kemudian
daftar tersebut disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan
Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl 1922 Nomor 448)
sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan
Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Rumah-rumah Negeri/Pemerintah cq Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional yang tercantun dalam daftar lampiran Keputusan ini perlu didaftar-
kan dan status/golongannya ditetapkan menjadi Golongan II.

Kedua : Meyampaikan daftar tersebut Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 21 September 1994

AN. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI



Prof. Dr. Mustopadidjaja AR
NIP. 350000233

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
7. Direktorat Tata Bangunan Departemen PU.

PETIKAN : disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.